

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/612/x/2022

Nama Pemohon PT. SUKRIAH JAYA PERATAMA (SUPARMAN)

Alamat Bulusan Asri Rt. 004 / 005 Desa/Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang

No. KTP 3318132212830002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Gatot Subroto

RT / RW Kelurahan

003/002

Kecamatan

Debong Kulon Tegal Selatan

Status Tanah

HM. No. 02085 Luas: 1330 m2 An: Alan Frima Syahputra merupakan bagian dari total tanah seluas

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa

Perdagangan Dan Jasa **SPBU**

80 %

480% (atau 4.8)

- % 10%

- m

- m 10,00 m

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan :

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as ialan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d, diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam)



7 Oktober 2022 TEGAL, ASPEKERJAAN UMUM KEPAL O XOTA TEGAL

embina Utama Mida

1224 199303 1 007

AH KOTA TEGAL **UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ERATAMA (SUPARMAN) Bulusan, Tembalang, Kota Semarang

encana Kota (KRK)

DAJASA

GSTower

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/612/X/ 2027.

: 7. 10. 2022. **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGANGAN DA JASA

Pemanfaatan : Komersi / Non Komersi ") coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 1,330 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 1,330 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp.3,325,000,
(terbilang Tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

